



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. BURHAN ;
31. DAYAH ;
32. DEDI IKHTIANDER ;
33. DENI SUHAIMI ;
34. FAUZI ;
35. FIRMAN MARPAUNG ;
36. HANAFAI ;
37. HELMI ;
38. HELMIZAN ;
39. HERMAN ;
40. HERMAN. TG ;
41. HERMANSYAH ;
42. HERMANTO ;
43. IBNU HAJAR ;
44. JA'AFAR ;
45. JUNAIDI ;
46. JUNAIDI. A ;
47. JUNAIDI. H ;
48. JUNAIDI. R ;
49. JUNAIDI. S ;
50. JULIBAR ;
51. JUSHARMINATA ;
52. KATENO ;
53. KATNO ;
54. LUKMAN HAKIM ;
55. MUHAMMAD NUR ;
56. M. FADIL ;
57. M. HIDAYAT ;
58. NUSKHAN ;
59. M. SUGINO ;
60. MUHAMMAD YUNUS ;
61. MANSUR. S ;
62. MASHUDI ;
63. MISNUR ;
64. MISRI ;
65. MUSTAPA KAMAL ;
66. NIXON NAINGGOLAN ;

Hal. 2 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



67. PIKA HARIADI ;
68. RAJA ZULKARNAEN ;
69. ROY ABDULLAH ;
70. RUMJANELI SADAT ;
71. RUSTAM ;
72. RUSLI ;
73. SAIPUL ;
74. SYAMSA ;
75. SAMSUDIN
76. SARIMAN ;
77. SOPIAN ;
78. SUDARTO ;
79. SUDIRMAN ;
80. SUNARIO
81. SURJONO ;
82. SUGENG. P
83. SYAMSURI ;
84. SYUKUR ;
85. TARMIZI ;
86. TONNY ;
87. TURISNO ;
88. ZAINAL ARIFIN
PATROL ;
89. ZAINAL ARIFIN ;
90. ZULKARNAEN ;
91. ZULKIFLI ;
92. ARON SIAGIAN ;
93. ANTON SURYA ;
94. EDI RIMBO ;
95. DEDI IRWAN ;
96. MUHAMMAD YUSUF
B ;
97. ABU BAKAR ;
98. AGUS HERIANTO ;
99. AFRIZAL R ;
100. AHMAD bin SARMO ;
101. EFFENDI ;



- 102.FENI AZMAN ;
103.MARZANI ;
104.RANTO NURMANTIAS
;
105.RIZAL HENDRI ;
106.SURADI ;
107.TARDIKA JHON ;
108.AMRAN YONO
MANIK ;
109.AMERUDIN ;
110.BUDIMAN ;
111.MANSURDIN ;
112.IRWANTO ;
113.ANDIKA ;
114.JHON RINIR IRFANI ;
115.RADEN PANDIANGAN
;
116.SYAFRUDDIN,
kesemuanya beralamat
di PT. Arara Abadi Bukit
Batu Distrik, Desa Bukit
Batu, Kec. Bukit Batu,
Kab. Bengkalis, Prop.
Riau, dalam hal ini
kesemuanya memberi
kuasa kepada :
DARWIN PANJAITAN,
SH., dan kawan-kawan,
Pengurus Cabang
Federasi Serikat Buruh
Kehutanan, Perkayuan
dan Pertanian/Perikanan
Kabupaten Bengkalis
dan LBH KSBSI Propinsi
Riau, berkantor di Jalan
Jendral Sudirman No.
742 Duri, Kec. Mandau,



Kab. Bengkalis Prop.
Riau, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal
10 Januari 2009, para
Pemohon Kasasi dahulu
para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. SEMBILAN SATU SATU (PT. SSS), berkedudukan di kantor
PT. Arara Abadi Perawang Kec. Tualang, Kab. Siak, Prop. Riau
dan berkantor Pusat di Gedung Kalimantan Jln. Gatot Subroto
Kav. 12 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa kedudukan dan masa kerja serta hak-hak yang diterima para
Penggugat tanggal 28 Agustus berdasarkan Keputusan Perusahaan adalah
sebagai berikut :

1 Nama : EDI
SUSANTO
Penggugat 1

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008) + 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti : Rp. 343.636,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.081.636,-

2 Nama : DEDDY
MARIONO Penggugat

Hal. 5 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Jabatan : General Support
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 Oktober 2006 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)
Upah Terakhir : Rp.2.590.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.5.158.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 777.000,-
Cuti : Rp.1.412.727,-
Tunjangan THR : Rp.2.590.000,-
Jumlah : Rp.9.959.727,-

3 Nama :

JUPRI

Penggugat 3

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti : Rp. 381.818,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.119.818,-

4 Nama :

HASYIM

Penggugat 4

Jabatan : DANRU
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.3.324.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-

Hal. 6 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti : Rp. 453.273,-
 Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
 Jumlah : Rp.5.232.782,-
 5 Nama : MUHAMMAD
 YUSUF Penggugat
 5

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008(+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti (3 hari) : Rp. 114.545,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.852.000,-

6 Nama : INDRA
 FEBRI
 Penggugat 6

Jabatan : DANRU
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-
 Cuti 12 hari : Rp. 604.364,-
 Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
 Jumlah : Rp.5.534.964,-

7 Nama :
 MISKUN
 Penggugat 7

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Hal. 7 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

8 Nama :
SUTRISNO

Penggugat 8

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

9 Nama :
NURSYAMSAH

Penggugat 9

Jabatan : DANRU

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-

Cuti 11 hari : Rp. 554.000,-

Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-

Jumlah : Rp.5.484.600,-

10 Nama : M.

Hal. 8 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID

Penggugat 10

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.000,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

11 Nama : SUJED

EDWARD. S Penggugat

11

Jabatan : Area Security Manager
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 Oktober 2006 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)
Upah Terakhir : Rp.3.200.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.6.400.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 960.000,-
Cuti 12 hari : Rp.1.745.455,-
Tunjangan THR : Rp.3.200.000,-
Jumlah : Rp.12.305.455,-

12 Nama : E.

ABDULLAH

Penggugat 12

Jabatan : Distrik Head
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.2.290.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.6.870.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp.-

Hal. 9 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp.1.030.500,-
 Cuti 12 hari : Rp.1.244.091,-
 Tunjangan THR : Rp.2.290.000,-
 Jumlah : Rp.11.439.591,-

13 Nama :

HASAN

Penggugat 13

Jabatan : Distrik Head
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.2.290.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.6.870.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp.-
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp.1.030.500,-
 Cuti 12 hari : Rp.1.244.091,-
 Tunjangan THR : Rp.2.290.000,-
 Jumlah : Rp.11.439.591,-

14 Nama :

ERMA

Penggugat 14

Jabatan : ADMIN
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 26 Maret 2007 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.1.340.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.680.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 402.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 730.909,-
 Tunjangan THR : Rp.1.340.000,-
 Jumlah : Rp.5.152.909,-

15 Nama : AHMAD

ZULFANERI Penggugat

15

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Hal. 10 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp.-

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

16 Nama : ABDUL

RASYID Penggugat

16

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008) + 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

17 Nama : ABDUL

ROSAD
Penggugat 17

Penggugat 17

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.081.636,-

Hal. 11 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nama : ADI
ISMANTO
Penggugat 18

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 604.364,-
Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
Jumlah : Rp.5.534.964,-

19 Nama : AGUS
SALIM
Penggugat 19

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 420.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.158.000,-

20 Nama : ALI
YASIN
Penggugat 20

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Hal. 12 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.196.182,-
 21 Nama : AMIR HALIM
 SIREGAR Penggugat
 21

Jabatan : DANRU
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008) + 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-
 Cuti 12 hari : Rp. 604.364,-
 Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
 Jumlah : Rp.5.534.964,-
 22 Nama :
 AMDAN
 Penggugat 22

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.196.182,-
 23 Nama :
 ARJUAHIR
 Penggugat 23

Jabatan : Anggota Satpam

Hal. 13 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 1 hari : Rp. 38.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.3.776.182,-

24 Nama :
ARWIN

Penggugat 24

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.119.818,-

25 Nama :
AWALUDIN

Penggugat 25

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 420.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Hal. 14 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.4.158.000,-
 26 Nama :
 AZIZ
 Penggugat 26

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.081.636,-

27 Nama :
 BAHTIAR
 Penggugat 27

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.196.182,-

28 Nama :
 BUJANG
 Penggugat 28

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Hal. 15 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.158.000,-
29 Nama :
BUKHARI
Penggugat 29

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
30 Nama : BURHAN ;

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.081.636,-
31 Nama : DAYAH ;

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hal. 16 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 5 hari : Rp. 190.909,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.928.909,-

32 Nama : DEDI

IKHTIANDER

Penggugat 32

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 6 hari : Rp. 229.091,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.967.091,-

33 Nama : DENI

SUHAIMI

Penggugat

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.600,-
 Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.158.000,-

34 Nama :

FAUZI

Hal. 17 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 34

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

35 Nama : FIRMAN

MARPAUNG Penggugat

35

Jabatan : DANRU
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-
Cuti 12 hari : Rp. 604.364,-
Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
Jumlah : Rp.5.534.964,-

36 Nama :

HANAFI

Penggugat 36

Jabatan : DANRU
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-

Hal. 18 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti 9 hari : Rp. 453.273,-
Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
Jumlah : Rp.5.383.873,-

37 Nama :

HELIMI

Penggugat

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.158.000,-

38 Nama : HELMIZAN ;

Jabatan : DANTON

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.1.247.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.741.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 561.150,-

Cuti 12 hari : Rp. 680.182,-

Tunjangan THR : Rp.1.247.000,-

Jumlah : Rp.6.229.332,-

39 Nama :

HERMAN

Penggugat 39

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Hal. 19 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.196.182,-
 40 Nama : HERMAN.
 TG Penggugat
 40

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 0 hari : Rp. -
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.738.000,-
 41 Nama :
 HERMANSYAH
 Penggugat 41

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.119.818,-
 42 Nama :
 HERMANTO
 Penggugat 42

Hal. 20 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : DANRU
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.000,-
Cuti 0 hari : Rp. -
Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
Jumlah : Rp.4.930.600,-

43 Nama : IBNU
HAJAR

Penggugat 43

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

44 Nama :
JA'AFAR

Penggugat 44

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Hal. 21 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
45 Nama :

JUNAIDI

Penggugat 45

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

46 Nama : JUNAIDI. A

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 8 hari : Rp. 305.455,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.043.455,-

47 Nama : JUNAIDI.

H

Penggugat 47

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Hal. 22 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
48 Nama : JUNAIDI.
R
Penggugat 48

Jabatan : DANTON
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.247.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.741.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 561.150,-
Cuti 12 hari : Rp. 680.182,-
Tunjangan THR : Rp.1.247.000,-
Jumlah : Rp.6.229.332,-
49 Nama : JUNAIDI.
S Penggugat
49

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.600,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
50 Nama :
JULIBAR
Penggugat 50

Jabatan : Anggota Satpam

Hal. 23 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

51 Nama :
JUSHARMINATA
Penggugat 51

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

52 Nama :
KATENO
Penggugat 52

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Hal. 24 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.4.196.182,-

53 Nama :

KATNO

Penggugat 53

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

54 Nama : LUKMAN

HAKIM

Penggugat 54

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.158.000,-

55 Nama : MUHAMMAD

NUR Penggugat 55

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Hal. 25 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
56 Nama : M.
FADIL

Penggugat

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
57 Nama : M.
HIDAYAT

Penggugat 57

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.158.000,-
58 Nama :
NUSKHAN

Penggugat 58

Jabatan : Anggota Satpam

Hal. 26 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 3 hari : Rp. 114.545,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.3.852.545,-

59 Nama : M.

SUGINO

Penggugat 59

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 9 hari : Rp. 543.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.081.636,-

60 Nama : MUHAMMAD

YUNUS Penggugat

60

Jabatan : Cat Patrol
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 0 hari : Rp. -
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Hal. 27 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.3.738.000,-
61 Nama : MANSUR.
S

Penggugat 61

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 420.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.158.000,-

62 Nama :
MASHUDI

Penggugat 62

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

63 Nama :
MISNUR

Penggugat 63

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Hal. 28 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.081.636,-
 64 Nama :
 MISRI
 Penggugat 64

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.158.000,-
 65 Nama : MUSTAPA
 KAMAL Penggugat
 65

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 0 hari : Rp. -
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.738.000,-
 66 Nama : NIXON
 NAINGGOLAN
 Penggugat 66

Hal. 29 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

67 Nama : PIKA

HARIADI

Penggugat 67

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.119.818,-

68 Nama : RAJA

ZULKARNAEN

Penggugat 68

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 5 hari : Rp. 190.909,-

Hal. 30 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.928.909,-
 69 Nama : ROY
 ABDULLAH
 Penggugat 69

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.119.818,-

70 Nama : RUMJANELI
 SADAT
 70 Penggugat

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 4 hari : Rp. 152.727,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.890.727,-

71 Nama :
 RUSTAM
 Penggugat 71

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hal. 31 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.158.000,-

72 Nama :
RUSLI

Penggugat 72

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

73 Nama :
SAIPUL

Penggugat 73

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.119.818,-

74 Nama :
SYAMSA

Hal. 32 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 74

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.081.636,-
75 Nama :
SAMSUDIN

Penggugat 75

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-
76 Nama :
SARIMAN

Penggugat 76

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Hal. 33 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti 0 hari : Rp. -
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.3.738.000,-
77 Nama :

SOPIAN

Penggugat 77

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

78 Nama :

SUDARTO

Penggugat 78

Jabatan : DANTON
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.247.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.741.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 561.150,-
Cuti 12 hari : Rp. 680.182,-
Tunjangan THR : Rp.1.247.000,-
Jumlah : Rp.6.229.332,-

79 Nama :

SUDIRMAN

Penggugat 79

Jabatan : Car Patrol
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Hal. 34 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

80 Nama :
SUNARIO

Penggugat 80

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

81 Nama :
SURJONO

Penggugat 81

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.119.818,-

82 Nama : SUGENG.

Hal. 35 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P

Penggugat 82

Jabatan : DANRU

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.3.324.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-

Cuti 7 hari : Rp. 352.545,-

Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-

Jumlah : Rp.5.283.145,-

83 Nama :

SYAMSURI

Penggugat 83

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 0 hari : Rp. -

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.3.738.000,-

84 Nama :

SYUKUR

Penggugat 84

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Hal. 36 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.081.636,-

85 Nama :

TARMIZI

Penggugat 85

Jabatan : Car Patrol

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.081.636,-

86 Nama :

TONNY

Penggugat 86

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.119.818,-

87 Nama :

TURISNO

Penggugat 87

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Hal. 37 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

88 Nama : ZAINAL ARIFIN

PATROL Penggugat 88

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.081.636,-

89 Nama : ZAINAL

ARIFIN Penggugat

89

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.119.818,-

90 Nama :

Hal. 38 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN

Penggugat 90

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

91 Nama :

ZULKIFLI

Penggugat 91

Jabatan : Car Patroll
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

92 Nama : ARON SIAGIAN ;

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Hal. 39 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

93 Nama : ANTON
SURYA Penggugat
93

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 436.364,-
Tunjangan THR : Rp. 800.000,-
Jumlah : Rp.3.996.364,-

94 Nama : EDI
RIMBO
Penggugat 94

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-
Cuti 11 hari : Rp. 400.000,-
Tunjangan THR : Rp. 800.000,-
Jumlah : Rp.3.960.000,-

95 Nama : DEDI
IRWAN
Penggugat 95

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hal. 40 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 436.364,-
 Tunjangan THR : Rp. 800.000,-
 Jumlah : Rp.3.996.364,-

96 Nama : MUHAMMAD
 YUSUF B Penggugat
 96

Jabatan : Patroller
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-
 Cuti 5 hari : Rp. 181.818,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.3.741.818,-

97 Nama : ABU
 BAKAR
 Penggugat 97

Jabatan : Anggota Satpam
 Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
 Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
 Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
 Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
 Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
 Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
 Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
 Jumlah : Rp.4.196.182,-

98 Nama : AGUS
 HERIANTO

Hal. 41 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 98

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 10 hari : Rp. 381.818,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.119.818,-

99 Nama : AFRIZAL

R Penggugat

99

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

100 Nama : AHMAD bin

SARMO Penggugat

100

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Hal. 42 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti 0 hari : Rp. -
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.3.738.000,-

101Nama :
EFFENDI

Penggugat 101

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 9 hari : Rp. 343.636,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.081.636,-

102Nama : FENI
AZMAN

Penggugat 102

Jabatan : DANRU
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.1.108.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.3.324.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 498.600,-
Cuti 0 hari : Rp. -
Tunjangan THR : Rp.1.108.000,-
Jumlah : Rp.4.930.600,-

103Nama :
MARZANI

Penggugat 103

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Hal. 43 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.158.000,-

104Nama : RANTO

NURMANTIAS Penggugat

104

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 11 hari : Rp. 420.000,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.158.000,-

105Nama : RIZAL

HENDRI Penggugat

105

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 0 hari : Rp. -

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.3.738.000,-

106Nama :

Hal. 44 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI

Penggugat 106

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.196.182,-

107Nama : TARDIKA

JHON Penggugat

107

Jabatan : DANTON

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.1.247.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.3.741.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 561.150,-

Cuti 12 hari : Rp. 680.182,-

Tunjangan THR : Rp.1.247.000,-

Jumlah : Rp.6.229.332,-

108Nama : AMRAN YONO

MANIK Penggugat 108

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 14 Oktober 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangan : Rp.2.400.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-

Hal. 45 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti 12 hari : Rp. 436.364,-
Tunjangan THR : Rp. 800.000,-
Jumlah : Rp.3.996.364,-

109Nama :
AMERUDIN

Penggugat 109

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 08 Desember 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 436.364,-
Tunjangan THR : Rp. 800.000,-
Jumlah : Rp.3.996.364,-

110Nama :
BUDIMAN

Penggugat 110

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 08 Desember 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)
Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-
Penghargaan Masa Kerja : Rp. -
Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-
Cuti 12 hari : Rp. 458.182,-
Tunjangan THR : Rp. 840.000,-
Jumlah : Rp.4.196.182,-

111Nama :
MANSURDIN

Penggugat 111

Jabatan : Anggota Satpam
Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik
Masa Kerja : 21 Januari 2008 s/d 31 Agustus 2008 (- 1 tahun)

Hal. 46 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp. 800.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 120.000,-

Cuti 12 hari : Rp. 436.364,-

Tunjangan THR : Rp. 800.000,-

Jumlah : Rp.2.156.364,-

112Nama :

IRWANTO

Penggugat

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 19 Juni 2007 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)

Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.1.600.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 240.000,-

Cuti 9 hari : Rp. 327.273,-

Tunjangan THR : Rp. 800.000,-

Jumlah : Rp.2.967.273,-

113ANDIKA ;

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 05 Desember 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-

Cuti : Rp. -

Tunjangan THR : Rp. 800.000,-

Jumlah : Rp.3.560.000,-

114JHON RINIR IRFANI ;

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Hal. 47 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.800.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.400.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 360.000,-

Cuti : Rp. 218.182,-

Tunjangan THR : Rp. 800.000,-

Jumlah : Rp.3.778.182,-

115RADEN PANDIANGAN ;

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti : Rp. 305.455,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.4.043.455,-

116SYAFRUDDIN

Jabatan : Anggota Satpam

Alamat : PT. Arara Abadi Bukit Batu Distrik

Masa Kerja : 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Upah Terakhir : Rp.840.000,-

Hak-hak yang diberikan :

Pesangon : Rp.2.520.000,-

Penghargaan Masa Kerja : Rp. -

Ganti kerugian/Pengobatan : Rp. 378.000,-

Cuti : Rp. 76.364,-

Tunjangan THR : Rp. 840.000,-

Jumlah : Rp.3.814.364,-

Bahwa adapun gugatan para Penggugat-Penggugat adalah tuntutan kekurangan pembayaran hak-hak para Penggugat sesuai masa kerja di Perusahaan PT. Sembilan Satu Satu (PT.SSS) diantaranya adalah :

a. Hak atas Pesangon sesuai Undang-undang No. 13

Hal. 48 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003 Pasal 164 ayat 3;

- b. Hak atas Penghargaan Masa Kerja bagi para Penggugat yang masa kerjanya sudah memenuhi syarat yaitu : Masa kerja para Penggugat yang mulai dipekerjakan sejak 1 September 2005, sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 3;
- c. Hak atas Upah Minimum Kabupaten Kota yaitu Upah Minimum yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Propinsi Riau untuk Kabupaten Bengkalis No.4 tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp. 945.000,- per bulan. Sedangkan upah yang diberikan Tergugat (PT. SSS) kepada para Penggugat yang berstatus anggota Security adalah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dan ada yang Rp. 800.000,- per bulan masing-masing adalah : Amerudin, Amran, Yono Manik, Andika, Anton Surya, Dedi Irawan, Edi Rimbo, Irwanto, Jhon Rinir Irfani, Mansurdin dan M. Yusuf B (10 orang);

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 Pihak Pimpinan PT. Sembilan Satu Satu (PT. SSS) yang diwakili oleh Ibu Amelya D Mangatta (Contract Manager) dan Bapak Julio Stephanus (HR Coordinator) mengadakan pertemuan dengan para Penggugat bertempat di Gedung Serba Guna PT. Arara Abadi Bukit Batu Area untuk membicarakan Hak-hak buruh (para Penggugat-penggugat) sehubungan Kontrak Jasa PT. Sembilan Satu Satu (PT. SSS) dengan Perusahaan pemberi kerja PT. Arara Abadi akan berakhir tanggal 31 Agustus 2008, dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan Pemberi Kerja (PT. Arara Abadi) mengintruksikan kepada PT. Sembilan Satu Satu (Tergugat) agar semua hal-hal yang bersangkutan dengan hak-hak buruh dapat diselesaikan sebelum tanggal 31 Agustus 2008, dan membuat laporan Pertanggung Jawabannya kepada Perusahaan Pemberi Kerja (PT. Arara Abadi)..... PI;

Bahwa pada saat pertemuan tanggal 22 Agustus 2008 Para Penggugat-penggugat dapat memaklumi Pemutusan Hubungan Kerja yang diberitahukan oleh pihak Tergugat (PT.SSS),sehubungan Kontrak Kerja PT.SSS (Tergugat) dengan PT.Arara Abadi akan berakhir tanggal 31 Agustus 2008, dengan ketentuan seluruh Hak-hak para Penggugat-Penggugat dapat diselesaikan oleh Tergugat sesuai ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku... P2;

Hal. 49 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa pada saat acara Pertemuan tersebut (Bipartit) diadakan para pihak tidak mencapai kata sepakat. Pihak Penggugat-penggugat tetap pada pendiriannya meminta kepada Tergugat untuk membayar seluruh Hak-hak Penggugat-penggugat sesuai Undang-undang Ketenaga Kerjaan (UU No.13 tahun 2003 pasal 164 ayat 3 tentang Pembayaran Pesangon, UU No13 tahun 2003 pasal 156 ayat 3, tentang penghargaan Masa Kerja, UU No.13 tahun 2003 pasal 156 ayat 4, tentang Ganti Kerugian / Pengobatan, Ongkos pulang terhadap para Penggugat-penggugat yang direkrut dari luar daerah pekerjaan, Hak Cuti yang belum Gugur serta Hak atas Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis sesuai Keputusan Gubernur Riau tanggal 2 Januari 2008, No.4 tahun 2008. Sementara pihak Tergugat tetap pada pendiriannya untuk membayar Hak-hak para Penggugat-penggugat sesuai Keputusan Perusahaan (Keputusan Tergugat);

Bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya kata sepakat tentang Pembayaran hak-hak para nggugat-penggugat, maka para Pihak sepakat untuk meneruskan persoalan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis untuk diperantarai (Mediasi) dan disepakati bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Pembayaran Pesangon tetap dilaksanakan sesuai Keputusan Tergugat (PT.SSS), dan segala hal-hal yang belum disepakati, para pihak sepakat menunggu hasil Mediasi dari Dinaker Trans Kabupaten Bengkalis untuk ditaati dan dilaksanakan. Hal mana Surat Kesepakatan bersama dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak ...
.... P3;

Bahwa para Penggugat-penggugat melalui Perwakilannya selanjutnya melanjutkan persoalan kepada pihak Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis melalui Surat Tertulis tanggal 10 September 2008 dan Disnaker selanjutnya memanggil para pihak untuk dimintai Keterangan sehubungan dengan persoalan yang timbul, dan Disnaker sudah menawarkan Jasa baiknya untuk menengahi persoalan namun para pihak tetap pada pendirian masing-masing ;

Bahwa pada tanggal 4 November 2008 akhirnya Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis, mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/DCSKTK/TK/2008/466 yang ditujukan kepada para pihak dengan Isinya sebagai berikut :

- 1.Secara Hukum Hubungan Kerja antara PT. Sembilan Satu Satu dengan pekerja Edi Susanto Cs (116 orang), mulai tanggal 01 September 2005 dan berakhir tanggal 31 Agustus 2008 dengan Kewajiban bagi Pengusaha membayar hak-hak pekerja sebagai berikut :

Hal. 50 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon 2 x 4 bulan x (Upah Pokok + Tunjangan Tetap) dengan ketentuan : bagi Pekerja yang perhitungan haknya dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis wajib menghitungnya berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 945.000,-;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 2 (dua) bulan Upah (Upah Pokok + Tunjangan Tetap dengan ketentuan seperti butir a diatas);
- c. Uang Penggantian Pengobatan / Perumahan sebesar 15 % X (a + b);

2. Sejumlah pembayaran tersebut diatas yang seharusnya diterima masing-masing pekerja, dikurangi dengan yang sudah diterima masing-masing pekerja sebelumnya;

3. Agar kedua belah pihak dapat memberikan jawaban secara tertulis anjuran ini, paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;

4. Apabila salah satu pihak menolak/keberatan atas anjuran ini dipersilahkan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru..... P4;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2008, beberapa Perwakilan para Penggugat-penggugat menemui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis. Pihak Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis diwakili oleh Bapak Phoma sebagai Kahubinsyaker Disnaker Trans Bengkalis dengan tujuan dan maksud untuk mempertanyakan : apakah pihak Tergugat bersedia memenuhi Anjuran yang dibuat oleh Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis, karena para Penggugat-Penggugat sudah sepakat untuk menerima dan menyetujui Anjuran tersebut, tetapi menurut Beliau pihak Tergugat tidak bersedia memenuhi Anjuran dimaksud;

Bahwa setelah Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis tidak mendapat respon dan itikat baik dari Tergugat, berbagai upaya telah dilakukan oleh para Penggugat-penggugat termasuk memohon kepada DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Surat Tertulis, dan permohonan tersebut telah dipenuhi oleh DPRD dengan memanggil para pihak untuk Dengar Pendapat (Hearing) tanggal 21 Januari 2009 namun panggilan tersebut tidak dihadiri pihak Tergugat P5;

Bahwa adapun Rincian gugatan kekurangan hak-hak Normatif para Penggugat-penggugat sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang Ketenaga Kerjaan No.13 tahun 2003 dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkalis tahun 2008 diluar Tunjangan Hari Raya (THR). Pada pokok Perkara ini diuraikan sebagai berikut :

1. a. Edi Susanto, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+

Hal. 51 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



3

tahun)

- o Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.}945.000 = \text{Rp.} 7.560.000,-$
- o Penghargaan Masa kerja : $2 \times \text{Rp.}945.000,- = \text{Rp.} 1.890.000,-$
- o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.}9.450.000 = \text{Rp.} 1.417.500,-$
- o Sisa Cuti 9 hari : $\text{Rp.}945.000 : 22 \times 9 = \underline{\text{Rp.} 386.591,-}$

Jumlah = Rp.11.254.091,-

1. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

$\text{Rp.}11.254.091 - \text{Rp.} 3.241.636 = \text{Rp.} 8.012.455,-$

2. a. Deddy Mariono, masa kerja 01 Oktober 2006 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)

- o Pesangon : $2 \times 2 \times \text{Rp.}2.590.000 = \text{Rp.}10.360.000,-$
- o Penghargaan Masa kerja : = Rp. 0,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.}10.360.000 = \text{Rp.} 1.554.000,-$
- o Sisa Cuti 12 hari : $\text{Rp.}2.590.000 : 22 \times 12 = \underline{\text{Rp.} 1.412.727}$

Jumlah = Rp.13.326.727,-

2. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.180.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

777.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

1.412.727,-

Jumlah = Rp. 7.369.727,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.326.727 – Rp. 7.369.727 = Rp. 5.957.000,-

3. a. Jupri, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000 = Rp.

1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 10 hari : Rp.2.590.000 : 22 x 10 = Rp.

429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

3. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon : = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja : = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan : = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 10 hari : = Rp.

381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

4. a. Hasyim, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.1.108.000 = Rp.

8.864.000,-

Hal. 53 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penghargaan Masa kerja : $2 \times \text{Rp.1.108.000,-}$ = Rp. 2.216.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.11.080.000}$ = Rp. 1.662.000,-
- o Sisa Cuti 6 hari : $\text{Rp.1.108.000} : 22 \times 6$ = Rp. 302.182,-

Jumlah = Rp.13.044.182,-

4. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 3.324.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 498.600,-
- o Sisa Cuti 6 hari = Rp. 302.182,-

Jumlah = Rp. 4.124.782,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

$\text{Rp.13.044.182} - \text{Rp. 4.124.782} = \text{Rp. 8.919.400,-}$

5. a. M. Yusuf, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.945.000}$ = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : $2 \times \text{Rp.945.000}$ = Rp. 1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.9.450.000}$ = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 3 hari : $\text{Rp.2.590.000} : 22 \times 6$ = Rp. 128.863,-

Jumlah = Rp.10.996.363,-

5. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

Hal. 54 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378.000,-

o Sisa Cuti 3 hari = Rp. _____

114.545,-

Jumlah = Rp. 3.012.545,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.996.363 – Rp. 3.012.545 = Rp. 7.983.818,-

6. a. Indra Febri, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.1.108.000 = Rp.

8.864.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.1.108.000,- = Rp.

2.216.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.11.080.000 = Rp.

1.662.000,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.1.108.000 : 22 x 12 = Rp.

604.364,-

Jumlah = Rp.13.346.364,-

6. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

3.324.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

498.600,-

o Sisa Cuti 10 hari = Rp. _____

604.364,-

Jumlah = Rp. 4.426.964,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.346.364 – Rp. 4.426.964 = Rp. 8.919.400,-

7. a. Miskun, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.9.450.000 = Rp.

Hal. 55 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.545,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

7. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

8. a. Sutrisno, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

8. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon : = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja : = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan : = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari : = Rp.

458.182,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

9. a. Nursyamsah, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3

tahun)

- o Pesangon : 2x 4 x Rp.1.108.000 = Rp. 8.864.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.11.080.000,- = Rp. 2.216.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.1.108.000 = Rp.1.662.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp. 554.000,-

Jumlah= Rp.13.296.000,-

9. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 3.324.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 498.600,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp. 554.000,-

Jumlah = Rp. 4.376.600,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.296.000 – Rp. 4.376.000 = Rp. 8.919.400,-

10. a. M. Rasyid, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

Hal. 57 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

10. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

11. a. Sujed Edward. S masa kerja 01 Oktober 2006 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)

- o Pesangon : 2x 2x Rp.3.200.000 = Rp.12.800.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : = 0,-
- o G. Kerugian/Pengobatan :15%xRp.12.800.000 = Rp. 1.920.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari :Rp.3.200.000 22x12 = Rp. 1.745.454,-

Jumlah = Rp.16.465.454,-

11. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 6.400.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 960.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 1.745.454,-

Jumlah = Rp. 9.105.454,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Hal. 58 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.465.454 – Rp. 9.105.454 = Rp. 7.360.000,-

12. a. E Abdullah, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2x4 x Rp.2.290.000 = Rp.18.320.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.2.290.000,- = Rp. 4.580.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan :15%xRp.22.900.000 = Rp. 3.435.000,-

o Sisa Cuti 12 hari :Rp.2.290.000:22x12 =Rp. 1.249.091,-

Jumlah = Rp.27.584.091,-

12. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp. 6.870.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 1.030.500,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 1.249.091,-

Jumlah = Rp. 9.149.591,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.27.584.091 – Rp. 9.149.591 = Rp.18.434.500,-

13. a. Hasan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2x4 x Rp.2.290.000 = Rp.18.320.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.2.290.000,- = Rp. 4.580.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan :15%xRp.22.900.000 = Rp. 3.435.000,-

o Sisa Cuti 12 hari :Rp.2.290.000:22x12 =Rp. 1.249.091,-

Jumlah = Rp.27.584.091,-

13. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

Hal. 59 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pesangon = Rp. 6.870.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 1.030.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 1.249.091,-

Jumlah = Rp. 9.149.591,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.27.584.091 – Rp. 9.149.591 = Rp.18.434.500,-

14. a. Erma, kerja 26 Maret 2007 s/d 31 Agustus 2008 (- 2 tahun)

- o Pesangon : 2x 2x Rp.1.340.000 = Rp. 5.360.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : = 0,-
- o G. Kerugian/Pengobatan :15%xRp.5.360.000 = Rp. 804.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari :Rp.1.340.000 22x12 = Rp. 730.909,-

Jumlah = Rp. 6.894.909,-

14. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.680.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 402.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 730.909,-

Jumlah = Rp. 3.812.909,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.6.894.909 – Rp. 3.812.909 = Rp. 3.082.000,-

15. a. A Zulfaneri, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

Hal. 60 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

15. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

16. a. Abdul Rasyid, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

16. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

17. a. Abdul Rosad, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.9450.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22 x 9 = Rp.
386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

17. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 9 hari = Rp.
343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

18. a. Adi Ismanto, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3
tahun)

o Pesangon : 2x 4 x Rp.1.108.000 = Rp.
8.864.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.108.000 = Rp.
2.216.000,-

Hal. 62 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.11.080.000 =
Rp.1.662.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.1.108.000 : 22x12= Rp.
604.364,-

Jumlah= Rp.13.346.364,-

18. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
3.324.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
498.600,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
604.364,-

Jumlah = Rp. 4.426.964,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.346.364 – Rp. 4.426.964 = Rp. 8.919.400,-

19. a. Agus Salim, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.
1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-
- o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.
472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

19. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp.

Hal. 63 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

20. a. Ali Yasin, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-

o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22 x 9 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

20. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp. 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-

o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

21. a. Amir Halim, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2x 4 x Rp.1.108.000 = Rp. 8.864.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.108.000 = Rp. 2.216.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.11.080.000 = Rp.1.662.000,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.1.108.000 : 22x12= Rp.

Hal. 64 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604.364,-

Jumlah= Rp.13.346.364,-

21. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 3.324.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 498.600,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 604.364,-

Jumlah = Rp. 4.426.964,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.346.364 – Rp. 4.426.964 = Rp. 8.919.400,-

22. a. Amdan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

22. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Hal. 65 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

23. a. Arjuakhir, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 1 hari : Rp.945.000 : 22x 1 = Rp. 42.954,-

Jumlah = Rp.10.910.454,-

23. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 1 hari = Rp. 38.182,-

Jumlah = Rp. 2.936.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 2.936.182,- = Rp. 7.974.272,-

24. a. Arwin, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari :Rp.945.000 :22x10 =Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

24. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

Hal. 66 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818,- = Rp. 8.017.227,-

25. a. Awaludin, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp. 472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp. 420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

26. a. Aziz, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

Hal. 67 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

27. a. Bahtiar, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

27. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

Hal. 68 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

28. a. Bujang, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.

472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

28. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.

420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

29. a. Bukhari, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Hal. 69 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.890.000,-

- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

29. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

30. a. Burhan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp. 1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan :15% x Rp.9.45.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

30. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Sisa Cuti 9 hari = Rp.
343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

31. a. Dayah, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 5 hari : Rp.945.000 : 22x5 = Rp.
214.773,-

Jumlah = Rp.11.082.273,-

31. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 5 hari = Rp.
190.909,-

Jumlah = Rp. 3.088.909,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.082.273 – Rp. 3.088.909 = Rp. 7.993.364,-

32. a. Dedi Ikhtiander, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008
(+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.417.500,-

o Sisa Cuti 6 hari : Rp.945.000 : 22x6 = Rp.

257.727,-

Jumlah = Rp.11.125.227,-

32. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 6 hari = Rp.

229.091,-

Jumlah = Rp. 3.127.091,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.125.227 – Rp. 3.127.091 = Rp. 7.998.136,-

33. a. Deni Suhaimi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+

3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.

472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

33. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.

Hal. 72 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

34. a. Fauzi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

34. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.733,-

35. a. Firman Maupaung, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2x 4 x Rp.1.108.000 = Rp. 8.864.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.108.000 = Rp. 2.216.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.11.080.000 = Rp.1.662.000,-

Hal. 73 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.1.108.000 : 22x12= Rp.
604.364,-

Jumlah= Rp.13.346.364,-

35. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

3.324.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

498.600,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

604.364,-

Jumlah = Rp. 4.426.964,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.346.364 – Rp. 4.426.964 = Rp. 8.919.400,-

36. a. Hanafi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2x 4 x Rp.1.108.000 = Rp.
8.864.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.108.000 = Rp.
2.216.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.11.080.000 =
Rp.1.662.000,-

o Sisa Cuti 9 hari : Rp.1.108.000 : 22x9 = Rp.
453.272,-

Jumlah= Rp.13.195.273,-

36. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
3.324.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
498.600,-

o Sisa Cuti 9 hari = Rp.
453.273,-

Jumlah = Rp. 4.275.873,-

Hal. 74 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.13.195.273 – Rp. 4.275.873 = Rp. 8.919.400,-

37. a. Helmi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp. 472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

37. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp. 420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

38. a. Helmizan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2x4 x Rp.1.247.000 = Rp. 9.976.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.1.247.000,- = Rp.2.494.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.870.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 680.182,-

Jumlah = Rp.15.020.682,-

Hal. 75 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 3.741.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 561.150,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 680.182,-

Jumlah = Rp. 4.982.332,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.15.020.682 – Rp. 4.982.332 = Rp.10.038.350,-

39. a. Herman, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

39. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

40. a. Herman TG, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp.10.867.500,-

40. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 0 hari = Rp. 0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-

41. a. Hermansyah, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

41. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-

Hal. 77 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp.
381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

42. a. Hermanto, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2x 4 x Rp.1.108.000 = Rp.
8.864.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.108.000 = Rp.
2.216.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.11.080.000 =
Rp.1.662.000,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.1.108.000 : 22x0 = Rp.
0,-

Jumlah= Rp.12.742.000,-

42. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
3.324.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
498.600,-
- o Sisa Cuti 0 hari = Rp.
0,-

Jumlah = Rp. 3.822.600,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.12.742.000 – Rp. 3.822.600 = Rp. 8.919.400,-

43. a. Ibnu Hajar, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

Hal. 78 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-
 - o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-
 - o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-
- Jumlah = Rp.11.382.954,-

43. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
2.520.000,-
 - o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
 - o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-
 - o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-
- Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

44. a. Ja'far, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-
 - o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-
 - o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-
 - o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-
- Jumlah = Rp.11.382.954,-

44. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

Hal. 79 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

45. a. Junaidi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

45. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

46. a. Junaidi A, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

Hal. 80 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.417.500,-

o Sisa Cuti 8 hari : Rp.945.000 : 22x8 = Rp.

343.636,-

Jumlah = Rp.11.211.136,-

46. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 8 hari = Rp.

305.455,-

Jumlah = Rp. 3.203.455,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.211.136 – Rp. 3.203.455 = Rp. 8.007.681,-

47. a. Junaidi H, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

47. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

48. a. Junaidi R, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2x4 x Rp.1.247.000 = Rp. 9.976.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.1.247.000,- = Rp. 2.494.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.1.247.000,- = Rp. 1.870.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 680.182,-

Jumlah = Rp.15.020.682,-

48. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 3.741.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 561.150,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 680.182,-

Jumlah = Rp. 4.982.332,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.15.038.350 – Rp. 4.982.332 = Rp.10.038.350,-

49. a. Junaidi S, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Hal. 82 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp.11.382.954,-

49. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

50. a. Julibar, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

50. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. a. Jusharminata, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

51. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

52. a. Kateno, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

52. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

53. a. Katno, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

53. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

54. a. Lukman Hakim, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.
472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

54. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.
420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

55. a. Muhammad Nur, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

55. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

56. a. M Fadil, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

56. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

57. a. M Hidayat, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

Hal. 87 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.}9.450.000 = \text{Rp.}1.417.500,-$

o Sisa Cuti 11 hari : $\text{Rp.}945.000 : 22 \times 11 = \underline{\text{Rp.}472.500,-}$

Jumlah = $\text{Rp.}11.340.000,-$

57. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = $\text{Rp.}2.520.000,-$

o Penghargaan Masa Kerja = $\text{Rp.}0,-$

o G. kerugian / Pengobatan = $\text{Rp.}378.000,-$

o Sisa Cuti 11 hari = $\underline{\text{Rp.}420.000,-}$

Jumlah = $\text{Rp.}3.318.000,-$

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

$\text{Rp.}11.340.000 - \text{Rp.}3.318.000 = \text{Rp.}8.022.000,-$

58. a. M Nuskhan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.}945.000 = \text{Rp.}7.560.000,-$

o Penghargaan Masa kerja : $2 \times \text{Rp.}945.000,- = \text{Rp.}1.890.000,-$

o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.}9.450.000 = \text{Rp.}1.417.500,-$

o Sisa Cuti 3 hari : $\text{Rp.}945.000 : 22 \times 3 = \underline{\text{Rp.}128.864,-}$

Jumlah = $\text{Rp.}10.996.364,-$

58. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = $\text{Rp.}2.520.000,-$

o Penghargaan Masa Kerja = $\text{Rp.}0,-$

o G. kerugian / Pengobatan = $\text{Rp.}378.000,-$

o Sisa Cuti 3 hari = $\underline{\text{Rp.}}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.545,-

Jumlah = Rp. 3.012.545,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.996.364 – Rp. 3.012.545 = Rp. 7.983.819,-

59. a. M SUGINO, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

59. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

60. a. Muhammad Yunus, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-

Hal. 89 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp.
0,-

Jumlah = Rp.10.867.500,-

60. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 378.000,-

o Sisa Cuti 0 hari = Rp.
0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-

61. a. Mansur S, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
 Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
 1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.
472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

61. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 378.000,-

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.
420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Hal. 90 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

62. a. Mashudi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

62. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

63. a. Misnur, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

Hal. 91 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

64. a. Misri, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp. 472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

64. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp. 420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

65. a. Mustafa Kamal, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+

Hal. 92 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp.10.867.500,-

65. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 0 hari = Rp. 0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-

66. a. Nixon Nainggolan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

66. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-

Hal. 93 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

67. a. Pika Haryadi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

67. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

68. a. Raja Zulkarnaen, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-

Hal. 94 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-
 - o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-
 - o Sisa Cuti 5 hari : Rp.945.000 : 22x 5 = Rp.
214.773,-
- Jumlah = Rp.11.082.273,-

68. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
2.520.000,-
 - o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
 - o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-
 - o Sisa Cuti 5 hari = Rp.
190.909,-
- Jumlah = Rp. 3.088.909,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.082.273 – Rp. 3.088.909 = Rp. 7.993.364,-

69. a. Roy Abdullah, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-
 - o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-
 - o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-
 - o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp.
429.545,-
- Jumlah = Rp.11.297.045,-

69. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.
2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

Hal. 95 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378.000,-

o Sisa Cuti 10 hari = Rp. _____

381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

70. a. Rumjenali Sadat, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-

o Sisa Cuti 4 hari : Rp.945.000 : 22x4 = Rp. 171.818,-

Jumlah = Rp.11.039.318,-

70. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp. 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-

o Sisa Cuti 4 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.050.727,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.039.318 – Rp. 3.050.727 = Rp. 7.988.591,-

71. a. Rustam, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

Hal. 96 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.

472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

71. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.

420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

72. a. Rusli, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

72. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

73. a. Saipul, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

73. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

74. a. Syamsa, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Hal. 98 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp.11.254.091,-

74. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

75. a. Samsudin, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

75. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

Hal. 99 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. a. Sariman, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp. 1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp.10.867.500,-

76. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 0 hari = Rp. 0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-

77. a. Sopian, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp. 1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

77. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.

Hal. 100 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

78. a. Sudarto, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2x4x Rp.1.247.000 = Rp.

9.976.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.247.000 = Rp.

2.494.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.1.247.000 = Rp.

1.870.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

680.182,-

Jumlah = Rp.15.020.682,-

78. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

3.741.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

561.150,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

680.182,-

Jumlah = Rp. 4.982.332,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.15.020.682 – Rp. 4.982.332 = Rp.10.038.350,-

79. a. Sudirman, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.945.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

79. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

80. a. Sunario, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

80. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

Hal. 102 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

81. a. Surjono, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.9.450.000 = Rp.
1.417.500,-

o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp.
429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

81. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

o Sisa Cuti 10 hari = Rp.
381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

82. a. Sugeng P, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+
3 tahun)

o Pesangon : 2x4x Rp.1.108.000 = Rp.
8.864.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.1.108.000,- = Rp.
2.216.000,-

Hal. 103 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.}11.080000 = \text{Rp.}1.662.500,-$
- o Sisa Cuti 7 hari : $\text{Rp.}1.108.000 : 22 \times 7 = \underline{\text{Rp.}352.545,-}$

Jumlah = $\text{Rp.}13.094.545,-$

82. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = $\text{Rp.}3.324.000,-$
- o Penghargaan Masa Kerja = $\text{Rp.}0,-$
- o G. kerugian / Pengobatan = $\text{Rp.}498.600,-$
- o Sisa Cuti 7 hari = $\underline{\text{Rp.}352.545,-}$

Jumlah = $\text{Rp.}4.175.145,-$

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

$\text{Rp.}13.094.545 - \text{Rp.}4.175.145 = \text{Rp.}8.919.400,-$

83. a. Syamsuri, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.}945.000 = \text{Rp.}7.560.000,-$
- o Penghargaan Masa kerja : $2 \times \text{Rp.}945.000,- = \text{Rp.}1.890.000,-$
- o G. Kerugian/Pengobatan : $15\% \times \text{Rp.}9.450.000 = \text{Rp.}1.417.500,-$
- o Sisa Cuti 0 hari : $\text{Rp.}945.000 : 22 \times 0 = \underline{\text{Rp.}0,-}$

Jumlah = $\text{Rp.}10.867.500,-$

83. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = $\text{Rp.}2.520.000,-$
- o Penghargaan Masa Kerja = $\text{Rp.}0,-$
- o G. kerugian / Pengobatan = $\text{Rp.}378.000,-$
- o Sisa Cuti 0 hari = $\underline{\text{Rp.}}$

Hal. 104 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-

84. a. Syukur, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

84. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

85. a. Tarmizi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp.

Hal. 105 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

85. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

86. a. Tonny, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

86. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Hal. 106 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

87. a. Turisno, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

87. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

88. a. Zainal Arifin Patrol, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

88. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

Hal. 107 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

89. a. Zainal Arifin, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

89. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

90. a. Zulkarnaen, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

90. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

91. a. Zulkifli, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

91. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

Hal. 109 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

92. a. Aron Siagian, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

92. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

93. a. Anton Surya, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 3 x Rp.945.000 = Rp.

5.670.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.

Hal. 110 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.5.670.000 = Rp. 850.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp. 7.035.955,-

93. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp. 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 360.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 436.364,-

Jumlah = Rp. 3.196.364,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.7.035.955 – Rp. 3.196.364 = Rp. 3.839.591,-

94. a. Edi Rimbo, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp. 1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp. 472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

94. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp. 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 360.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.
400.000,-

Jumlah = Rp. 3.160.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.160.000 = Rp. 8.180.000,-

95. a. Dedi Irwan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008
 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 3 x Rp.945.000 = Rp.
 5.670.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.
 1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.5.670.000 = Rp.
 850.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp. 7.035.955,-

95. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 360.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
436.364,-

Jumlah = Rp. 3.196.364,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.7.035.955 – Rp. 3.196.364 = Rp. 3.839.591,-

96. a. Muhammad Yusuf B, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus
 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
 Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.9.450.000 = Rp.
 1.417.500,-

Hal. 112 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sisa Cuti 5 hari : Rp.945.000 : 22x 5 = Rp.
214.773,-

Jumlah = Rp.11.082.273,-

96. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.400.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 360.000,-

o Sisa Cuti 5 hari = Rp.
181.818,-

Jumlah = Rp. 2.941.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.082.273 – Rp. 2.941.818 = Rp. 8.140.455,-

97. a. Abu Bakar, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
 Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp.
 1.417.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

97. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Hal. 113 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

98. a. Agus Herianto, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 10 hari : Rp.945.000 : 22x10 = Rp. 429.545,-

Jumlah = Rp.11.297.045,-

98. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 10 hari = Rp. 381.818,-

Jumlah = Rp. 3.279.818,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.297.045 – Rp. 3.279.818 = Rp. 8.017.227,-

99. a. Afrizal R, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

Hal. 114 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

100. a. Ahmad bin Sarmo, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp.10.867.500,-

100. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 0 hari = Rp. 0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. a. Effendi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp. 1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 9 hari : Rp.945.000 : 22x9 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp.11.254.091,-

101. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 9 hari = Rp. 343.636,-

Jumlah = Rp. 3.241.636,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.254.091 – Rp. 3.241.636 = Rp. 8.012.455,-

102. a. Feni Azman, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+

3 tahun)

- o Pesangon : 2x4x Rp.1.108.000 = Rp. 8.864.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.1.108.000,- = Rp. 2.216.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.11.080000 = Rp. 1.662.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.1.108.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp.12.742.000,-

102. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.

Hal. 116 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.324.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

498.600,-

o Sisa Cuti 0 hari = Rp.

0,-

Jumlah = Rp. 3.822.600,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.12.742.000 – Rp. 3.822.600 = Rp. 8.919.400,-

103. a. Marzani, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp.

472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

103. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 11 hari = Rp.

420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

104. a. Ranto Nurmatias, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

Hal. 117 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%x Rp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 11 hari : Rp.945.000 : 22x11 = Rp. 472.500,-

Jumlah = Rp.11.340.000,-

104. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 11 hari = Rp. 420.000,-

Jumlah = Rp. 3.318.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.340.000 – Rp. 3.318.000 = Rp. 8.022.000,-

105. a. Rizal Hendri, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp.10.867.500,-

105. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

Hal. 118 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 0 hari = Rp. 0,-

Jumlah = Rp. 2.898.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.867.500 – Rp. 2.898.000 = Rp. 7.969.500,-

106. a. Suradi, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp. 7.560.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.1.890.000,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp. 1.417.500,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

106. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 2.520.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 378.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

107. a. Tardika Jhon, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

- o Pesangon : 2x4x Rp.1.247.000 = Rp. 9.976.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp. 1.247.000 = Rp.

Hal. 119 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.494.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.1.247.000 = Rp.

1.870.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

680.182,-

Jumlah = Rp.15.020.682,-

107. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

3.741.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

561.150,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.

680.182,-

Jumlah = Rp. 4.982.332,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.15.020.682 – Rp. 4.982.332 = Rp.10.038.350,-

108. a. Amran Yono Manik, masa kerja 14 Oktober 2005 s/d 31 Agustus 2008

(- 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 3 x Rp.945.000 = Rp.

5.670.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.

0,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.5.670.000 = Rp.

850.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.

515.455,-

Jumlah = Rp.7.035.955,-

108. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.400.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

360.000,-

Hal. 120 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
436.364,-

Jumlah = Rp. 3.196.364,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.7.035.955 – Rp. 3.196.364 = Rp. 3.839.591,-

109. a. Amerudin, masa kerja 14 Oktober 2005 s/d 31 Agustus 2008

(- 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 3 x Rp.945.000 = Rp.
 5.670.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp.
 0,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.5.670.000 = Rp.
 850.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.455,-

Jumlah = Rp.7.035.955,-

109. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.400.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 360.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
436.364,-

Jumlah = Rp. 3.196.364,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.7.035.955 – Rp. 3.196.364 = Rp. 3.839.591,-

110. a. Budiman, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.
 7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =
 Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp.
 1.417.500,-

Hal. 121 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp.11.382.954,-

110. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 378.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
458.182,-

Jumlah = Rp. 3.356.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.382.954 – Rp. 3.356.182 = Rp. 8.026.773,-

111. a. Mansurdin, masa kerja 21 Januari 2008 s/d 31 Agustus 2008 (- 1 tahun)

o Pesangon : 2 x 1 x Rp.945.000 = Rp.
 1.890.000,-

o Penghargaan Masa kerja = Rp.
 0,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.1.890.000 = Rp.
 283.500,-

o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp.
515.454,-

Jumlah = Rp. 2.688.955,-

111. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.
 2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.
 0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.
 120.000,-

o Sisa Cuti 12 hari = Rp.
436.364,-

Jumlah = Rp. 1.356.364,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Hal. 122 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.688.955 – Rp. 1.356.364 = Rp. 1.332.591,-

112. a. Irwanto, masa kerja 21 Januari 2008 s/d 31 Agustus 2008 (+ 1 tahun)

- o Pesangon : 2 x 2 x Rp.945.000 = Rp. 3.780.000,-
- o Penghargaan Masa kerja = Rp. 0,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.1.890.000 = Rp. 567.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari : Rp.945.000 : 22x12 = Rp. 386.591,-

Jumlah = Rp. 4.733.591,-

112. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp. 1.600.000,-
- o Penghargaan Masa Kerja = Rp. 0,-
- o G. kerugian / Pengobatan = Rp. 240.000,-
- o Sisa Cuti 12 hari = Rp. 327.273,-

Jumlah = Rp. 2.167.273,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.4.733.591 – Rp. 2.167.273 = Rp. 2.566.318,-

113. a. Andika, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(- 3 tahun)

- o Pesangon : 2 x 3 x Rp.945.000 = Rp. 5.670.000,-
- o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- = Rp. 0,-
- o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.5.670.000 = Rp. 850.500,-
- o Sisa Cuti 0 hari : Rp.945.000 : 22x0 = Rp. 0,-

Jumlah = Rp. 6.520.500,-

113. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

- o Pesangon = Rp.

Hal. 123 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

360.000,-

o Sisa Cuti 0 hari = Rp.

0,-

Jumlah = Rp. 2.760.000,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.6.520.500 – Rp. 2.760.000 = Rp. 3.760.500,-

114. a. John Rinir Irfani, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008

(+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15% x Rp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 6 hari : Rp.945.000 : 22x6 = Rp.

257.727,-

Jumlah = Rp.11.125.227,-

114. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.400.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

360.000,-

o Sisa Cuti 6 hari = Rp.

218.182,-

Jumlah = Rp. 2.978.182,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.125.227 – Rp. 2.978.182 = Rp. 8.147.045,-

115. a. Raden Pandiangan, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus

2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 8 hari : Rp.945.000 : 22x8 = Rp.

343.636,-

Jumlah = Rp.11.211.136,-

115. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

o Pesangon = Rp.

2.520.000,-

o Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

o G. kerugian / Pengobatan = Rp.

378.000,-

o Sisa Cuti 8 hari = Rp.

305.455,-

Jumlah = Rp. 3.203.455,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.11.211.136 – Rp. 3.203.455 = Rp. 8.007.681,-

116.a. Syafrudin, masa kerja 01 September 2005 s/d 31 Agustus 2008 (+ 3 tahun)

o Pesangon : 2 x 4 x Rp.945.000 = Rp.

7.560.000,-

o Penghargaan Masa kerja : 2 x Rp.945.000,- =

Rp.1.890.000,-

o G. Kerugian/Pengobatan : 15%xRp.9.450.000 = Rp.

1.417.500,-

o Sisa Cuti 2 hari : Rp.945.000 : 22x2 = Rp.

85.909,-

Jumlah = Rp.10.953.409,-

116. b. Jumlah yang diberikan Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 :

a. Pesangon = Rp.

2.520.000,-

b. Penghargaan Masa Kerja = Rp.

0,-

Hal. 125 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. G. kerugian / Pengobatan = Rp.
378.000,-

d. Sisa Cuti 6 hari = Rp.
76.364,-

Jumlah = Rp. 2.974.364,-

Jumlah selisih kekurangan bayar = point 1a – 1b =

Rp.10.953.409 – Rp. 2.974.364 = Rp. 7.979.045,-

Sub Total = Rp.927.062.264,- ;

Bahwa sehubungan dengan tuntutan hak-hak normatif di atas para Penggugat-penggugat sampai saat ini menjadi sangat resah, karena para Penggugat-penggugat masih tetap melakukan pekerjaan penjagaan di bawah kendali PT. Sembilan Satu Satu sampai tanggal 31 Januari 2009 dengan sistem Kontrak per satu bulan tanpa ada kepastian Hukum.

Hal ini membuat para Penggugat-penggugat beserta keluarganya tidak merasa nyaman dalam hal melaksanakan tugas masing-masing.

Putusan Sela

- A. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami sebutkan diatas para Penggugat-penggugat dengan ini memohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sesuai dengan Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis tanggal 4 November 2008.
- B. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Hukum yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan peraturan Gubernur propinsi Riau No.4 tahun 2008 tentang ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bengkalis atau sebagaimana disebutkan dalam Pokok Perkara ini, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) "memohon" Bapak / Ibu Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela ;

Dalam Putusan Sela

1. EDI SUSANTO :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.241.636,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 1 sesuai

Hal. 126 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

2. DEDDY MARIONO :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.7.369.727,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 2 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.13.326.727,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.326.727 – Rp.7.369.727,-
= Rp.5.957.000,-

3. JUPRI ;

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.279.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 3 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp. 11.297.045,- – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

4. HASYIM :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.124.728,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 4 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.13.044.182,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.044.182 – Rp.4.124.728,-
= Rp.8.919.400,-

5. MUHAMMAD YUSUF:

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.012.545,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 5 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.10.996.363,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.10.996.363 – Rp.3.012.545,-
= Rp.7.983.818,-

6. INDRA FEBRI :

Hal. 127 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.426.964,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 6 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.13.346.364,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.346.364 – Rp.4.426.964,-
= Rp.8.919.400,-

7. MISKUN :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 7 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

8. SUTRISNO :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 8 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

9. NURSYAMSAH :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.376.600,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 9 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.13.296.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.296.000 – Rp.4.376.600,-
= Rp.8.919.400,-

10. M. RASYID :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 10 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Hal. 128 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

11. SUJED EDWARD. S :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.9.105.454,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 11 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.16.465.454,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.16.465.454 – Rp.9.105.454,-
= Rp.7.360.000,-

12. E. ABDULLAH :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.9.149.591,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 12 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.27.584.091,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.27.584.091 – Rp.9.149.591,-
= Rp.18.434.500,-

13. HASAN :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.9.149.591,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 13 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.27.584.091,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.27.584.091 – Rp.9.149.591,-
= Rp.18.434.500,-

14. ERMA :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.812.909,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 14 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.6.894.909,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.6.894.909 – Rp.3.812.909,-
= Rp.3.082.000,-

15. AHMAD ZULFANERI :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

Hal. 129 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 15 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

16. ABDUL RASYID :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 16 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

17. ABDUL ROSAD :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.241.636,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 17 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

18. ADI ISMANTO :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.426.964,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 18 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.13.346.364,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.346.364 – Rp.4.426.964,-
= Rp.8.919.400,-

19. AGUS SALIM :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.318.000,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 19 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-



20. ALI YASIN :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 20 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

21. AMIR HALIM :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.426.964,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 21 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.13.346.364,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.346.364 – Rp.4.426.964,-
= Rp.8.919.400,-

22. AMDAN :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 22 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

23. ARJUAKHIR ;

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.2.936.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 23 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.10.910.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.10.910.045 – Rp.2.936.182,-
= Rp.7.974.272,-

24. ARWIN :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.279.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 24 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-

= Rp.8.017.227,-

25. AWALUDIN :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 25 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-

= Rp.8.022.000,-

26. AZIZ :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR =

Rp.3.241.636,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 26 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-

= Rp.8.012.549,-

27. BAHTIAR :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 27 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-

= Rp.8.026.773,-

28. BUJANG :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 28 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-

= Rp.8.022.000,-

29. BUKHARI :

Hal. 132 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 29 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

30. BURHAN :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.241.636,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 30 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

31. DAYAH :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.088.909,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 31 sesuai Anjuran

Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.082.273,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.082.273 – Rp.3.088.909,-
= Rp.7.993.364,-

32. DEDI IKHTIANDER :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.127.091,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 32 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.125.227,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.125.227 – Rp.3.127.091,-
= Rp.7.998.136,-

33. DENI SUHAIMI :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.318.000,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 33 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.340.000,-

Hal. 133 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

34. FAUZI :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 34 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

35. FIRMAN MARPAUNG :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.426.964,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 35 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.13.346.364,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.346.364 – Rp.4.426.964,-
= Rp.8.919.400,-

36. HANAFI :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.275.873,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 36 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.13.195.273,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.195.273 – Rp.4.275.873,-
= Rp.8.919.400,-

37. HELMI ;

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.318.000,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 37 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

38. HELMIZAN :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.928.332,-

Hal. 134 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 38 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.15.020.682,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.15.020.682 – Rp.4.928.332,-
= Rp.10.038.350,-

39. HERMAN :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 39 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

40. HERMAN. TG :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.2.898.000,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 40 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.10.867.500,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.10.867.500 – Rp.2.989.000,-
= Rp.7.969.500,-

41. HERMANSYAH :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.279.818,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 41 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

42. HERMANTO :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.822.600,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 42 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.12.742.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.12.742.000 – Rp.3.822.600,-
= Rp.8.919.400,-

Hal. 135 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. IBNU HAJAR :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 43 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

44. JA'AFAR :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 44 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

45. JUNAIDI :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 45 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

46. JUNAIDI. A :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.203.455,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 46 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.211.136,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.211.136 – Rp.3.203.455,-
= Rp.8.007.681,-

47. JUNAIDI. H :

a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 47 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

48. JUNAIDI. R :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.4.982.332,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 48 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.15.020.682,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.15.020.682 – Rp.4.982.332,-
= Rp.10.038.350,-

49. JUNAIDI. S :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 49 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

50. JULIBAR :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 50 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

51. JUSHARMINATA :

- c. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.356.182,-
- d. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 51 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

52. KATENO ;

- a. Hak-hak yang dibayar

Hal. 137 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 52
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

53. KATNO ;

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 53
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

54. LUKMAN HAKIM :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.318.000,-

- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 54
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

Hal. 138 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. MUHAMMAD NUR :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 55
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

56. M. FADIL :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 56
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

57. M. HIDAYAT :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 57
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.340.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

58. M. NUSKHAN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.012.545,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 58
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.10.996.363,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.10.996.363 – Rp.3.012.545,-
= Rp.7.983.818,-

59. M. SUGINO :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.241.636,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 59
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

60. MUHAMMAD YUNUS :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 60
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten

Hal. 140 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis =

Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-

= Rp.8.026.773,-

61. MANSUR. S :

a. Hak-hak yang dibayar

Tergugat tanggal 28

Agustus 2008 di luar THR

= Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya

diterima Penggugat 61

sesuai Anjuran Disnaker

Trans Kabupaten

Bengkalis =

Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-

= Rp.8.022.000,-

62. MASHUDI :

a. Hak-hak yang dibayar

Tergugat tanggal 28

Agustus 2008 di luar THR

= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya

diterima Penggugat 62

sesuai Anjuran Disnaker

Trans Kabupaten

Bengkalis =

Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-

= Rp.8.026.773,-

63. MISNUR :

a. Hak-hak yang dibayar

Tergugat tanggal 28

Agustus 2008 di luar THR

=

Rp.3.241.636,-

b. Hak-hak yang seharusnya

Hal. 141 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Penggugat 63
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

64. MISRI :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 64
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

65. MUSTAPA KAMAL ;

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 65
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

66. NIXON NAINGGOLAN ;

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR



= Rp.3.356.182,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 66 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

67. PIKA HARIADI ;

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.279.818,-
b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 67 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

68. RAJA ZULKARNAEN ;

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.088.909,-
b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 68 sesuai Anjuran

Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.082.273,-
Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.082.273 – Rp.3.088.909,-
= Rp.7.993.364,-

69. ROY ABDULLAH :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28

Hal. 143 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.279.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 69
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

70. RUMJANELI SADAT ;

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.050.727,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 70
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.039.318,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.039.318 – Rp.3.050.727,-
= Rp.7.988.591,-

71. RUSTAM :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 71
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

72. RUSLI :

Hal. 144 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 72
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

73. SAIPUL ;

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.279.818,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 73
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

74. SYAMSA :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.241.636,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 74
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-

Hal. 145 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp.8.012.549,-

75. SAMSUDIN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 75
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

76. SARIMAN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 76
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

77. SOPIAN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 77
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =

Hal. 146 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

78. SUDARTO :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.4.982.332,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 78
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.15.020.682,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.15.020.682 – Rp.4.982.332,-
= Rp.10.038.350,-

79. SUDIRMAN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 79
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

80. SUNARIO :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 80



sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

81. SURJONO :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.279.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 81
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

82. SUGENG. P :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.4.175.145,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 82
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.13.094.545,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.13.094.545 – Rp.4.175.145,-
= Rp.8.919.400,-

83. SYAMSURI :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-



- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 83 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

84. SYUKUR :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.241.636,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 84 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

85. TARMIZI :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.241.636,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 85 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

86. TONNY :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28



Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.279.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 86
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

87. TURISNO :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 87
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

88. ZAINAL ARIFIN PATROL :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.241.636,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 88
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

89. ZAINAL ARIFIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.279.818,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 89
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

90. ZULKARNAEN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 90
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

91. ZULKIFLI :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 91
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-

Hal. 151 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.8.026.773,-

92. ARON SIAGIAN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 92
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-

= Rp.8.026.773,-

93. ANTON SURYA ;

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.196.364,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 93
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.7.035.955,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.7.035.955 – Rp.3.196.364,-

= Rp.3.839.591,-

94. EDI RIMBO :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.160.000,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 94
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =

Hal. 152 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.160.000,-

= Rp.8.180.000,-

95. DEDI IRWAN :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.196.364,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 95
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.7.035.955,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.7.035.955 – Rp.3.196.364,-

= Rp.3.196.364,-

96. MUHAMMAD YUSUF B :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.2.941.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 96
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.082.273,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.082.273 – Rp.2.941.818,-

= Rp.8.140.455,-

97. ABU BAKAR :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 97
sesuai Anjuran Disnaker

Hal. 153 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

98. AGUS HERIANTO :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.279.818,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 98
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.297.045,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.297.045 – Rp.3.279.818,-
= Rp.8.017.227,-

99. AFRIZAL R :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 97
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

100. AHMAD bin SARMO :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
=

Rp.3.356.182,-

Hal. 154 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 100 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

101.EFFENDI :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.241.636,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 101 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.11.254.095,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.254.095 – Rp.3.241.636,-
= Rp.8.012.549,-

102.FENI AZMAN :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28 Agustus 2008 di luar THR = Rp.3.822.600,-

- b. Hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat 102 sesuai Anjuran Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis =
Rp.12.742.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.12.742.000 – Rp.3.822.600,-
= Rp.8.919.400,-

103.MARZANI :

- a. Hak-hak yang dibayar Tergugat tanggal 28

Hal. 155 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 103
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

104.RANTO NURMANTIAS :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.318.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 104
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.340.000,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.340.000 – Rp.3.318.000,-
= Rp.8.022.000,-

105.RIZAL HENDRI :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
=

Rp.3.356.182,-

b. Hak-hak yang
seharusnya diterima
Penggugat 105 sesuai
Anjuran

Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis = Rp.11.382.954,-
Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

106.SURADI :



- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 106
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-
= Rp.8.026.773,-

107.TARDIKA JHON :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.4.982.332,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 107
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.15.020.682,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.15.020.682 – Rp.4.982.332,-
= Rp.10.038.350,-

108.AMRAN YONO MANIK :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.196.364,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 108
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.7.035.955,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.7.035.955 – Rp.3.196.364,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.3.839.591,-

109.AMERUDIN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.196.364,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 109
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.7.035.955,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.7.035.955 – Rp.3.196.364,-

= Rp.3.839.591,-

110.BUDIMAN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.356.182,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 110
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.382.954,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.382.954 – Rp.3.356.182,-

= Rp.8.026.773,-

111.MANSURDIN :

- a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.1.356.364,-
- b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 111
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =

Hal. 158 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.688.955,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.2.688.955 – Rp.1.356.364,-

= Rp.1.332.591,-

112.IRWANTO :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.2.167.273,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 112
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.4.733.591,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.4.733.591 – Rp.2.167.273,-

= Rp.2.566.318,-

113.ANDIKA :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.2.760.000,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 113
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.6.520.500,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.6.520.500 – Rp.2.760.000,-

= Rp.3.760.500,-

114.JHON RINIR IRFANI :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.2.978.182,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 114
sesuai Anjuran Disnaker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.125.227,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.125.227 – Rp.2.978.182,-
= Rp.8.147.045,-

115.RADEN PANDIANGAN :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.3.203.455,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 115
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.11.211.136,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.11.211.136 – Rp.3.203.455,-
= Rp.8.007.681,-

116.SYAFRUDIN :

a. Hak-hak yang dibayar
Tergugat tanggal 28
Agustus 2008 di luar THR
= Rp.2.974.364,-

b. Hak-hak yang seharusnya
diterima Penggugat 2
sesuai Anjuran Disnaker
Trans Kabupaten
Bengkalis =
Rp.10.953.409,-

Selisih (kekurangan bayaran) = Rp.10.953.409 – Rp.2.974.364,-
= Rp.7.979.045,-

Sub Total = Rp.927.062.264,-

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Bahwa agar Gugatan Penggugat Penggugat tidak menjadi sia-sia dan berdasarkan Gugatan Para Penggugat-penggugat diatas inaka para Penggugat-penggugat memohon kepada hakim Majelis yang memeriksa Perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Invoice PT. Sembilan

Hal. 160 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Satu yang ada di PT. Arara Abadi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan diatas sebesar **Rp. 927.062.264,-**

C. Mengabulkan Putusan Sela yang dimohonkan para Penggugat-penggugat;

D. Memutuskan Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat-penggugat secara tunai seluruh kekurangan hak-hak normatif para Penggugat-penggugat sesuai dengan selisih/kekurangan bayar sebagaimana disebutkan diatas;

Bahwa para Penggugat-penggugat mempunyai alasan yang kuat dan merasa khawatir dimana Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kekurangan hak-hak para Penggugat-penggugat sesuai dengan yang telah kami sebutkan di atas, terbukti pada panggilan Ketua DPRD yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2008 pihak Tergugat tidak menghadirinya. Untuk hal mana kami mohon Bapak / Ibu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memerintahkan kepada PT. Arara Abadi sebagai pemberi pekerjaan kepada Tergugat untuk menahan / membekukan Invoice Tergugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat-penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat melakukan pengupahan dan pembayaran hak-hak normatif para Penggugat-penggugat bertentangan dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003, jo Keputusan Gubernur No.4 tahun 2008;
- c. Menyatakan penahanan / pembekuan seluruh asset perusahaan / Tergugat di PT. Arara Abadi sah dan berharga;
- d. Menghukum Tergugat membayar seluruh kekurangan hak-hak para Penggugat-penggugat secara tunai dan membayar seluruh biaya perkara;
- e. Memohon Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh kekurangan pembayaran hak-hak normatif para Penggugat-penggugat sebagai berikut :

Hal. 161 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat 1	Edi Susanto	Rp
8.012.549		
2. Penggugat 2	Dedy Mariono	Rp
5.957.000		
3. Penggugat 3	Jupri	Rp
8.017.227		
4. Penggugat 4	Hasyim	Rp
8.919.400		
5. Penggugat 5	Muhammad Yusuf B	Rp
7.983.818		
6. Penggugat 6	Indra Febri	Rp
8.919.400		
7. Penggugat 7	Miskun	Rp
8.026.773		
8. Penggugat 8	Sutrisno	Rp
8.026.773		
9. Penggugat 9	Nursyamsah	Rp
8.919.400		
10. Penggugat 10	M Rasyid	Rp
8.026.773		
11. Penggugat 11	Sujed Edward S	Rp
7.360.000		
12. Penggugat 12	E Abdullah	Rp
18.434.500		
13. Penggugat 13	Hasan	Rp
18.434.500		
14. Penggugat 14	Erma	Rp
3.082.000		
15. Penggugat 15	Ahmad Zulfaneri	Rp
8.026.773		
16. Penggugat 16	Abdul Rasyit	Rp
8.026.773		
17. Penggugat 17	Abdul Rosad	Rp
8.012.549		
18. Penggugat 18	Adi Ismanto	Rp
8.919.400		
19. Penggugat 19	Agus Salim	Rp

Hal. 162 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.022.000			
20. Penggugat 20	Ali Yasin		Rp
8.026.773			
21. Penggugat 21	Amir Halim		Rp
8.919.400			
22. Penggugat 22	Amdan		Rp
8.026.773			
23. Penggugat 23	Arjuakhir		Rp
7.974.272			
24. Penggugat 24	Arwin		Rp
8.017.227			
25. Penggugat 25	Awaludin		Rp
8.022.000			
26. Penggugat 26	Aziz		Rp
8.012.549			
27. Penggugat 27	Bahtiar		Rp
8.026.773			
28. Penggugat 28	Bujang		Rp
8.022.000			
29. Penggugat 29	Bukhari		Rp
8.026.773			
30. Penggugat 30	Burhan		Rp
8.012.549			
31. Penggugat 31	Dayah		Rp
7.993.364			
32. Penggugat 32	Dedi Ikhtiander		Rp
7.998.136			
33. Penggugat 33	Deni Suhaimi		Rp
8.022.000			
34. Penggugat 34	Fauzi		Rp
8.026.773			
35. Penggugat 35	Firman Marpaung		Rp
8.919.400			
36. Penggugat 36	Hanafi		Rp
8.919.400			
37. Penggugat 37	Helmi		Rp
8.022.000			

Hal. 163 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Penggugat 38 10.038.350	Helmizan	Rp.
39. Penggugat 39 8.026.773	Herman	Rp
40. Penggugat 40 7.969.500	Herman TG	Rp
41. Penggugat 41 8.017.227	Hermansyah	Rp
42. Penggugat 42 8.919.400	Hermanto	Rp
43. Penggugat 43 8.026.773	Ibnu Hajar	Rp
44. Penggugat 44 8.026.773	Ja'far	Rp
45. Penggugat 45 8.026.773	Junaidi	Rp
46. Penggugat 46 8.007.681	Junaidi A	Rp
47. Penggugat 47 8.026.773	Junaidi H	Rp
48. Penggugat 48 10.038.350	Junaidi R	Rp.
49. Penggugat 49 8.026.773	Junaidi S	Rp
50. Penggugat 50 8.026.773	Julibar	Rp
51. Penggugat 51 8.026.773	Jusharminata	Rp
52. Penggugat 52 8.026.773	Kateno	Rp
53. Penggugat 53 8.026.773	Katno	Rp
54. Penggugat 54 8.022.000	Lukman Hakim	Rp
55. Penggugat 55 8.026.773	Muhammad Nur	Rp
56. Penggugat 56	M Fadil	Rp

Hal. 164 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.026.773			
57. Penggugat 57	M Hidayat		Rp
8.022.000			
58. Penggugat 58	M Nus Khan		Rp
7.983.818			
59. Penggugat 59	M SUGINO		Rp
8.012.549			
60. Penggugat 60	Muhammad Yunus		Rp
8.026.773			
61. Penggugat 61	Mansur S		Rp
8.022.000			
62. Penggugat 62	Mashudi		Rp
8.026.773			
63. Penggugat 63	Misnur		Rp
8.012.549			
64. Penggugat 64	Misri		Rp
8.022.000			
65. Penggugat 65	Mustafa Kamal		Rp
8.026.773			
66. Penggugat 66	Nixon Nainggolan		Rp
8.026.773			
67. Penggugat 67	Pika Haryadi		Rp
8.017.227			
68. Penggugat 68	Raja Zulkarnaen		Rp
7.993.364			
69. Penggugat 69	Roy Abdullah		Rp
8.017.227			
70. Penggugat 70	Rumjenali Sadat		Rp
7.988.591			
71. Penggugat 71	Rustam		Rp
8.022.000			
72. Penggugat 72	Rusli		Rp
8.026.773			
73. Penggugat 73	Saipul		Rp
8.017.227			
74. Penggugat 74	Syamsa		Rp
8.012.549			

Hal. 165 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Penggugat 75 8.026.773	Samsudin	Rp
76. Penggugat 76 8.026.773	Sariman	Rp
77. Penggugat 77 8.026.773	Sopian	Rp
78. Penggugat 78 10.038.350	Sudarto	Rp.
79. Penggugat 79 8.026.773	Sudirman	Rp
80. Penggugat 80 8.026.773	Sunario	Rp
81. Penggugat 81 8.017.227	Surjono	Rp
82. Penggugat 82 8.919.400	Sugeng P	Rp
83. Penggugat 83 8.026.773	Syamsuri	Rp
84. Penggugat 84 8.012.549	Syukur	Rp
85. Penggugat 85 8.012.549	Tarmizi	Rp
86. Penggugat 86 8.017.227	Tonny	Rp
87. Penggugat 87 8.026.773	Turisno	Rp
88. Penggugat 88 8.012.549	Zainal Arifin Patrol	Rp
89. Penggugat 89 8.017.227	Zainal Arifin	Rp
90. Penggugat 90 8.026.773	Zulkarnaen	Rp
91. Penggugat 91 8.026.773	Zulkifli	Rp
92. Penggugat 92 8.026.773	Aron Siagian	Rp
93. Penggugat 93	Anton Surya	Rp.

Hal. 166 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.839.591		
94. Penggugat	94	Edi Rimbo	Rp.
	8.180.000		
95. Penggugat	95	Dedi Irawan	Rp.
	3.1.96.364		
96. Penggugat	96	Muhammad Yusuf B	Rp
	8.140.455		
97. Penggugat	97	Abu Bakar	Rp
	8.026.773		
98. Penggugat	98	Agus Herianto	Rp
	8.017.227		
99. Penggugat	99	Afrizal R	Rp
	8.026.773		
100. Penggugat	100	Ahmad bin Sarmo	
	Rp 8.026.773		
101. Penggugat	101	Effendi	
	Rp 8.012.549		
102. Penggugat	102	Feni Azman	
	Rp 8.919.400		
103. Penggugat	103	Marzani	
	Rp 8.022.000		
104. Penggugat	104	Ranto Nurmatias	
	Rp 8.022.000		
105. Penggugat	105	Rizal Hendri	
	Rp 8.026.773		
106. Penggugat	106	Suradi	
	Rp 8.026.773		
107. Penggugat	107	Tardika Jhon	
	Rp. 10.038.350		
108. Penggugat	108	Amran Yono Manik	
	Rp. 3.839.591		
109. Penggugat	109	Amerudin	
	Rp. 3.839.591		
110. Penggugat	110	Budiman	
	Rp 8.026.773		
111. Penggugat	111	Mansurdin	
	Rp. 1.332.591		

Hal. 167 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.Penggugat	112	Irwanto
Rp.	2.256.318	
113.Penggugat	113	Andika
Rp	3.760.500	
114.Penggugat	114	Jhon Rinir Irfani
Rp	8.147.045	
115.Penggugat	115	Raden Pandiangan
Rp	8.007.681	
116.Penggugat	116	Syafrudin
Rp	7.979.045	

SUB TOTAL Rp. 929.062.264

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial (P.H.I) Provinsi Riau di Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Bahwa Kuasa Penggugat tidak berkompeten untuk beracara di Persidangan;

1. Bahwa Penerima Kuasa yang bernama Donard Sibuea adalah Calon Legislatif (CALEG) dari salah satu Partai, dan sebagai Ketua DPC FSB HUKATAN SBSI Kab Bengkalis ;
2. Bahwa Donard Sibuea yang bekerja di FSB HUKATAN SBSI Kab. Bengkalis sekaligus sebagai Ketua Cabang a quo dan juga sekaligus sebagai Penerima kuasa sangat rentan untuk menimbulkan konflik kepentingan, maka berdasarkan UU. No.10 Tahun 2008 tentang Anggota DPR, DPRD, DPRRI, dan DPD Pasal 50 khususnya ayat 1 yang

Hal. 168 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



berbunyi :

"Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota harus memenuhi persyaratan" :

Huruf I, yang berbunyi :

"Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota sesuai peraturan perundang-undangan"

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Donard Sibuea sebagai penerima Kuasa haruslah ditolak ;

B. Bahwa Identitas Penerima Kuasa Kabur

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat menyebutkan "Semuanya Pengurus DP FSB Hukatan SBSI pada kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan dan Pertanian/ Perikanan" beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.472 Duri, Kec. Mandau, Kab.Bengkalis, Prov. Riau ;

2. Bahwa bila Semuanya Pengurus DP FSB Hukatan SBSI, akan tetapi Penerima Kuasa Darwin Panjaitan tidak ada dalam Surat Keputusan DPP Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. : 182/INT/DPP FSB KHT/SK/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 ;

3. Bahwa Penerima Kuasa Darwin Panjaitan LBH KSBSI Propinsi Riau, sementara "Semuanya Pengurus DP FSB Hukatan SBSI pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan dan Pertanian / Perikanan" beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.472 Duri, Kec.Mandau, Kab.Bengkalis, Prov. Riau dan tidak ada menyebutkan LBH KSBSI Riau ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Identitas kedudukan dan alamat Penerima Kuasa Darwin Panjaitan tidak jelas ;

C. Bahwa FSB. HUKATAN SBSI tidak mempunyai dasar Hukum sebagai Penerima Kuasa ;

1. Bahwa sejak perselisihan ini muncul, dan sejak tingkat Bipartit dan Mediasi Para Penggugat tidak pernah didampingi oleh Serikat Buruh maupun menyatakan bahwa Para Penggugat anggota dari Serikat

Hal. 169 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Buruh ;

2. Bahwa FSB. HUKATAN adalah Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan dan Pertanian, sedangkan PT. Sembilan Satu Satu, adalah Perseroan yang bergerak di bidang Pengamanan (Security) dan mendapat pekerjaan sebagai petugas Security di PT. Arara Abadi dan antara Tergugat dengan PT. Arara Abadi berbeda Badan Hukum ;

3. Bahwa dengan demikian keanggotaan Para Penggugat di FSB. HUKATAN sangat tidak berkaitan ;

4. Bahwa Pengesahan Keanggotaan Para Penggugat oleh Cabang FSB. HUKATAN Bengkulu, merupakan sebuah Rekayasa dari Pengurus, karena dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) FSB. HUKATAN Pasal 2 ayat 2 tegas menyatakan bahwa ;

“Yang mengesahkan seseorang menjadi anggota adalah Dewan Pengurus Cabang FSB HUKATAN atas usul Pengurus Komisariat” yang juga diatur dalam UU.No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 13;

5. Bahwa di PT. Sembilan Satu Satu tidak pernah ada Pengurus dari FSB. HUKATAN dan ini terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menerima

Surat Pemberitahuan atau Pencatatan Pengurus Komisariat dari FSB. Hukatan sebagaimana diatur dalam UU.No.21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 23 ;

6. Bahwa FSB. Hukatan telah mengambil alih pekerjaan Advokad dan hal ini telah melanggar UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokad, Bab XI Pasal 31 ;

D. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Kabur ;

Bahwa Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, akan tetapi Putusan Sela yang dimintakan tidak jelas ;

Bahwa dengan uraian Tergugat dalam Eksepsi tersebut mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Eksepsi ini dan menolak Gugatan dan Kuasa dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam

Hal. 170 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi ;

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi dan dasar Hukum dalam melaksanakan masing-masing haknya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat dalam Rekonvensi, karena berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Pemberi Kerja (PT. Arara Abadi) ;

Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja itu diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan Hak-hak Para Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan UU.No.13 tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa dengan telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi Hak-hak Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan UU.No.13 Tahun 2003 dan perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi telah berakhir ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah terhitung sejak 28 Agustus 2008 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- o Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi adalah sah terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2008 ;
- o Membebaskan biaya yang timbul dalam Perselisihan ini terhadap Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-lnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 171 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/G/2009/PHI.PBR tanggal 16 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya dibebankan kepada para Penggugat sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 10 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 15/Kas/G/2009/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2009, sedangkan memori kasasinya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2009, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon

Hal. 172 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan nilai gugatan perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon

Kasasi : 1. EDI SUSANTO, 2. DEDDY MARIONO, 3. JUPRI, 4. HASYIM BA, 5. MUHAMMAD YUSUF, 6. INDRA FEBRI, 7. MISKUN, 8. SUTRISNO, 9. NURSYAMSAH, 10. M. RASYID, 11. SUJED EDWARD. S, 12. E. ABDULLAH, 13. HASAN, 14. ERMA, 15. AHMAD ZULFANERI, 16. ABDUL RASYID, 17. ABDUL ROSAD, 18. ADI ISMANTO, 19. AGUS SALIM, 20. ALI YASIN, 21. AMIR HALIM SIREGAR, 22. AMDAN, 23. ARJUAHIR, 24. ARWIN, 25. AWALUDIN, 26. AZIZ, 27. BAHTIAR, 28. BUJANG, 29. BUKHARI, 30. BURHAN, 31. DAYAH, 32. DEDI IKHTIANDER, 33. DENI SUHAIMI, 34. FAUZI, 35. FIRMAN MARPAUNG, 36. HANAFAI, 37. HELMI, 38. HELMIZAN, 39. HERMAN, 40. HERMAN. TG, 41. HERMANSYAH, 42. HERMANTO, 43. IBNU HAJAR, 44. JA'AFAR, 45. JUNAIDI, 46. JUNAIDI. A, 47. JUNAIDI. H, 48. JUNAIDI. R, 49. JUNAIDI. S, 50. JULIBAR, 51. JUSHARMINATA, 52. KATENO, 53. KATNO, 54. LUKMAN HAKIM, 55. MUHAMMAD NUR, 56. M. FADIL, 57. M. HIDAYAT, 58. NUSKHAN, 59. M. SUGINO, 60. MUHAMMAD YUNUS, 61. MANSUR. S, 62. MASHUDI, 63. MISNUR, 64. MISRI, 65. MUSTAPA KAMAL, 66. NIXON NAINGGOLAN, 67. PIKA HARIADI, 68. RAJA ZULKARNAEN, 69. ROY ABDULLAH, 70. RUMJANELI SADAT, 71. RUSTAM, 72. RUSLI, 73. SAIPUL, 74. SYAMSA, 75. SAMSUDIN, 76. SARIMAN, 77. SOPIAN, 78. SUDARTO, 79. SUDIRMAN, 80. SUNARIO, 81. SURJONO, 82. SUGENG. P, 83. SYAMSURI, 84. SYUKUR, 85. TARMIZI, 86. TONNY, 87. TURISNO, 88. ZAINAL ARIFIN PATROL, 89. ZAINAL ARIFIN, 90. ZULKARNAEN, 91. ZULKIFLI, 92. ARON SIAGIAN, 93. ANTON SURYA, 94. EDI RIMBO, 95. DEDI IRWAN, 96. MUHAMMAD YUSUF B, 97. ABU BAKAR, 98. AGUS HERIANTO, 99. AFRIZAL R, 100. AHMAD bin SARMO, 101.

Hal. 173 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, 102. FENI AZMAN, 103. MARZANI, 104. RANTO NURMANTIAS, 105. RIZAL HENDRI, 106. SURADI, 107. TARDIKA JHON, 108. AMRAN YONO MANIK, 109. AMERUDIN, 110. BUDIMAN, 111. MANSURDIN, 112. IRWANTO, 113. ANDIKA, 114. JHON RINIR IRFANI, 115. RADEN PANDIANGAN dan 116. SYAFRUDDIN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 8 Oktober 2010** oleh H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.
ttd/. H. Buyung Marizal, SH.

Ketua :

ttd/. H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya Kasasi

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan :

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 174 dari 125 hal. Put. No. 402 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

